



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Adl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

SABARUDDIN DG. PATIWI, Tempat Tanggal Lahir : Pangkep, 29 Februari 1960, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Setia Budi, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu SYAHIRUDDIN LATIF, SH., ISBAR, SH. Dan I WAYAN EKO ARIANTO, SH. Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat SYAHIRUDDIN LATIF, SH. Dan Rekan, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 201, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari – Sulawesi Tenggara, bertindak atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 24 Februari 2016, dibawah Register Nomor 9/SK-PDT/2016/PN.Adl.

LAWAN

1. **PT.DSSPOWER KENDARI**, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara II Lantai 16 Jalan M.H. Thamrin Nomor 51 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **BASIR**, beralamat di Desa Tanjung Tiram Dusun II, Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **LAPALA**, beralamat di Desa Tanjung Tiram Dusun II, Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **WAMBELI**, beralamat di Desa Tanjung Tiram Dusun II, Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **LAKOPE** beralamat di Desa Tanjung Tiram Dusun II, Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **LANGA**, beralamat di Desa Tanjung Tiram Dusun II, Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **SAHARIA**, beralamat di Desa Tanjung Tiram Dusun II, Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu ARIFAI, SH.MH. dan ALAXNI R. PASARIBU, SH. Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ARIFAI & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Kapten P. Tendean No. 68 Baruga - Kota Kendari – Sulawesi Tenggara, bertindak atas nama :

- 1 Untuk Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2016 dan telah telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 4 April 2016, dibawah Register Nomor 16/SK-PDT/2016/PN.AdL.
 - 2 Untuk Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2016 dan telah telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 4 April 2016, dibawah Register Nomor 17/SK-PDT/2016/PN.AdL.
8. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kab. Konawe Selatan**, beralamat di Andoolo, Konawe Selatan, selanjutnya sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2016 yang diterima dan daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 2 Maret 2016 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/ 2016/PN Adl., telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum **H.SYAMSUDDIN BUNGA** dan Almarhumah Hj. BULANG DG ASSENG.
- 2 Bahwa semasa hidup Almarhum **H. SAMSUDDIN BUNGA** memiliki sebidang tanah kebun seluas 200 M x 250 M (50.000 M2), yang terletak di desa wawatu, Kecamatan Moramo sekarang Moramo Utara Dahulu Kab.Kendari Sekarang Kab. Konse, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Dahulu tanah Sdr. Maliu sekarang tergugat I
Sebelah Timur : Laut
Sebelah Selatan : Dahulu tanah Sdr. Andong tergugat I
Sebelah barat : Dahulu tanah Sdr. Maliu sekarang tergugat I
Selanjutnya di sebut Obyek Sengketa.
- 3 Bahwa obyek sengketa tersebut Almarhum beli dari saudara Hamelang sesuai dendan suat jual beli sebidang tanah Nomor : 02/DW/M/1992. Tertanggal 27 Februari 1992 ;
- 4 Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Penggugat bermaksud mengurus sertifikat Hak milik tahap pertama seluas kurang lebih 20.000 M2 ke BPN Konawe Selatan namun setelah dilakukan pengukuran dan pengecekan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan di atas obyek sengketa ternyata telah terbit sertifikat atas nama Para Tergugat.
- 5 Bahwa Perbuatan Para Tergugat menguasai dan membuat surat-surat serta mengklaim tanah obyek sengketa sebagai milik para Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan hak Penggugat serta merugikan Penggugat.
- 6 Bahwa tindakan Turut Tergugat Menerbitkan Sertifikat Hak Milik An.Para Tergugat secara tidak sah adalah perbuatan melawan Hukum.
- 7 Bahwa oleh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat segala surat-surat yang terbit atas tanah obyek Sengketa atas nama Para Tergugat maka sepantasnya apabila para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari Para Tergugat atau orang lain.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, dengan ini mohon kiranya pengadilan Nengri andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut ;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H.Samsuddin Bunga dan Almarhumah Hj.Bulang daeng Asseng
- Menyatakan secara hukum sebidang tanah kebun seluas 200 x 250 (50.000 M2) yang terletak di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo sekarang Moramo utara dahulu kab. Kendari sekarang Kab. konsel, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Dahulu tanah Sdra. Maliu sekarang Tergugat I

Sebelah timur : Laut

Sebelah Selatan : Dahulu tanah Sdra. Andong sekarang Tergugat I

Sebelah Barat : Dahulu tanah Sdra. Maliu sekarang Tergugat I

Adalah tanah milik peninggalan H.Samsudin bunga dan Hj. Bulang daeng ngasseng yang turun kepada Ahli Warisnya yaitu Penggugat.

- Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai, membuat surat-surat serta mengklaim tanah obyek sengketa sebagai milik adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak penggugat serta merugikan Penggugat.
- Menyatakan perbuatan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik An. Para Tergugat secara tidak sah adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat.
- Menghukum Para Tergugat dalam perkara ini atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna.
- Menghukum Para Tergugat dalam perkara ini untuk membayar biaya perkara atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk persidangan atas perkara ini, telah hadir masing-masing kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat serta Kuasa Hukum Turut Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BENYAMIN SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator yang pada pokoknya menerangkan bahwa ternyata selama proses mediasi berlangsung tidak tercapai kata sepakat atau perdamaian antara kedua belah pihak maka acara sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana atas gugatannya tersebut pihak Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan tidak melakukan perubahan atas gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak Seluruh dalil-dalil maupun dalih yang di ajukan Penggugat didalam Gugatannya a quo kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur)

A.1. Bahwa PARA TERGUGAT dengan ini menyatakan Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Yang di buat secara asal-asalan dan sangat kacau dengan memasukkan fakta-fakta atau peristiwa hukum yang tidak ada hubungannya secara hukum, begitu juga dengan posita dengan petitum Gugatan tidaksaling berkaitan, sehingga menimbulkan gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur Libel), PARATERGUGAT akan menguraikan sebagai berikut:

A.2. Bahwa penggugat menyatakan tanah objek sengketa merupakan milik Almarhum H.SAMSUDDIN BUNGA berupa tanah kebun seluas 200 x 250 M (50.000 M2) yang terletak di desa wawatu, kecamatan Moramo sekarang Moramo utara dahulu kabupaten kendari sekarang kabupaten konsel, namun Penggugat tidak menjelaskan kapan orang tua PENGGUGAT meninggal dunia sehingga penggugat berhak mewarisi tanah objek sengketa. Bahwa selain itu, Penggugat dalam Gugatannya tidak secara tegas menyatakan bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari H.SAMSUDDIN BUNGA.



A.3. Bahwa berdasarkan urain diatas, dasar hukum dalam dalil Gugatan Penggugat tidak jelas sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk verklaard)

OBJEK SENGKETA YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

A.4. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada Point 2 menyatakan dengan tegas bahwa Almarhum H.SAMSUDDIN BUNGA memiliki sebidang tanah kebun seluas (200 x 250 M2) Terletak di desa wawatu, kecamatan moramo sekarang moramo utara dahulu kabupaten kendari sekarang kabupaten konsel, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Dahulu tanah Sdr. Maliu sekarang Tergugat I
- Sebelah timur : Laut
- Sebelah Selatan : Dahulu tanah saudara Andong sekarang Tergugat I
- Sebelah Barat : Dahulu tanah Sdr. Maliu sekarang Tergugat I

A.5. Bahwa atas tanah tersebut di atas, Peggugat mendalilkan PARA TERGUGAT telah menguasai tanah objek sengketa tersebut.

A.6. Bahwa Penggugat tidak dapat merinci secara jelas dan tegas berapa luas yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT kemudian dimana batas-batas dan letak persis tanah yang di kuasai oleh PARA TERGUGAT, Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya berapa luas, batas-batas dan letak tanah masing-masing tanah sengketa yang di kuasai oleh Para Tergugat;

A.7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, sangat jelas Penggugat telah SALAH dalam membuat dan mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT . Penggugat mendalilkan PARA TERGUGAT telah menguasai tanah milik PENGGUGAT yang terletak di Desa Wawatu Kecamatan Moramo sekarang Moramo Utara dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konsel . Dalam faktanya PARA TERGUGAT tidak pernah memiliki tanah apalagi menguasai tanah yang terletak Desa Wawatu Kecamatan Moramo sekarang Moramo Utara dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konsel. PARA TERGUGAT sendiri memiliki tanah yang terletak di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara . Sehingga dengan demikian jelas Penggugat melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam membuat dan mengajukan Gugatan karena telah mendalilkan PARA TERGUGAT telah menguasai tanah milik PENGGUGAT yang terletak di Desa Wawatu Kecamatan Moramo sekarang Moramo Utara dahulu Kabupaten Kendari sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konsel, sehingga akibatnya Gugatan Penggugat menjadi kabur dan sangat tidak jelas;

A.8. Bahwa Putusan MARI No.429 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, yang menegaskan bahwa ***gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang di tuntut, harus di nyatakan tidak dapat diterima;***

A.9. Bahwa Putusan MARI tanggal 18 Desember 1975, No.582 K/Sip/1975 yang menegaskan bahwa ***karena petitum gugatan adalah tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima;***

A.10. Bahwa sangat jelas terbukti dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).

B. GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL DALAM BENTUK ERROR IN PERSONA KARENA PENGABUNGAN GUGATAN (SAMENVOEGING VAN VORDERING) OLEH PENGUGAT ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

B.1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dan keras penggabungan gugatan (**samenvoeging van vordering**) yang dilakukan Penggugat dalam perkara aquo karena syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penggabungan gugatan tidak terpenuhi ;

B.2. Bahwa syarat-syarat untuk dapat melakukan penggabungan gugatan adalah terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*) atau koneksitas antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lainnya dan juga terdapat hubungan hukum antar tergugat yang satu dengan tergugat lainnya.

B.3. Bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga menjadi pemilik yang sah atas tanah sengketa aquo adalah berbeda-beda satu sama lain, tidak terdapat kaitan atau hubungan hukum antara Tergugat yang satu dengan Tergugat lainnya dan juga dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan penggabungan gugatan aquo tidak dibenarkan oleh hukum karena tidak memenuhi syarat;

B.4. Bahwa berdasarkan teori dan praktek, apabila sengketa terhadap penguasaan tanah secara kolektif, maka pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah seharusnya mengajukan gugatan secara terpisah terhadap pihak-pihak yang menguasai tanah secara kolektif, Namun dalam gugatan a quo Penggugat mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT dalam satu gugatan yang sama, sementara PARA TERGUGAT dalam

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah sengketa secara sendiri-sendiri atau terpisah dan memiliki masing-masing bukti kepemilikan/sertifikat terhadap tanahnya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Error In Persona ;

B.5. Bahwa pendapat tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 1751 K/Pdt/1983, yang menyatakan :

“kumulasi objektif yang di ajukan penggugat, tidak dapat dibenerkan atas alas antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri . Antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat;

C. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

C.1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada point 2 yang berbunyi sebagai berikut :

Posita gugatan halaman point 2:

“ Bahwa objek sengketa tersebut Almarhum beli dari saudara Hamelang sesuai dengan surat jual beli sebidang tanah nomor : 02/DW/M/1992. Tertanggal 27 februari 1992 “

C.2. Bahwa semestinya pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak atas tanah oleh orang tua Penggugat yang bernama HAMELANG harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo demi terang dan jelas duduk perkara aquo mengenai apakah Penggugat berhak atau tidak berhak secara hukum atas tanah sengketa ;

C.3. Bahwa sehubungan dengan Penggugat tidak menarik pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak atas tanah oleh orang tua Penggugat yang bernama HAMELANG berakibat yuridis gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* “ (gugatan yang di ajukan kurang pihak).

Bahwa berdasarkan Uraian-Uraian tersebut diatas PARA TERGUGAT , memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini



II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa PARA TERGUGAT mohon agar dalil-dalil bantahan / tangkisan yang di ajukan oleh PARA TERGUGAT dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil jawaban PARA TERGUGAT dalam pokok perkara di bawah ini :

- **PENGGUGAT TELAH GAGAL MENGURAIKAN SECARA LOGIS ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT.**

2.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement) (“HIR”) menegaskan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagai berikut :

“ Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu “,

2.2. Bahwa dalam gugatan aquo, Para Tergugat dituduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- adanya suatu perbuatan subyek hukum dan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum (**melawan Hukum/onrechtmatig**);
- adanya kerugian (**schaled**), dan antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (**causaliteitverband**), dan
- kerugian disebabkan kesalahan (**schuld**), dan unsur-unsur tersebut berlaku secara kumulatif.

2.3. Bahwa Yurisprudensi MA RI No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996 , menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata , sebagai berikut :



- **Suatu Perbuatan Melawan Hukum.** Adanya perbuatan tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
- **Kerugian.** Adanya kerugian yang di timbulkan pada diri Penggugat;
- **Kesalahan dan kelalaian** . Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
- **Hubungan Kausal** . Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur diatas. Satu unsur saja tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum oleh karena unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif;

4. Bahwa didalam dalil gugatan aquo tidak ada satupun tindakan PARA TERGUGAT yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas.

5. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada atau tidak terbukti , maka unsur kesalahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPperdata , tidak ada atau tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1365 KUHPperdata merupakan unsur-unsur yang bersifat kumulatif, artinya untuk dinyatakan memenuhi perbuatan melawan hukum maka semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum harus dipenuhi;

6. Bahwa **tidak ada hubungan kausal, baik langsung maupun tidak antara perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat** . Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat . Selain itu, Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita merupakan akibat dari perbuatan Para Tergugat . Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya kerugian dan/atau kerugian tidak berdasar , maka tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

7. Bahwa karena tidak ada satu unsur pun dari perbuatan Para Tergugat yang didalilkan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat terhadap Para Tergugat TIDAK TERBUKTI oleh karenanya, gugatan Penggugat harus **ditolak**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas PARA TERGUGAT mohon dengan segala kerendahan hati pada yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa memutus dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat
2. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah Gugatan kabur, karen dalam Posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat yang merugikan oleh Penggugat serta peraturan Hukum mana yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat dalam menerbitkan sertifikat hak milik sebagaimana disebutkan dalam gugatannya
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas , sehingga tidak memenuhi syarat-syarat formil dari suatu gugatan , oleh karenanya Turut Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo dan Majelis Hakim yang Mulia agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya , atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet out vanklijk).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sertifikat tanah Hak Milik atas nama Para Tregugat , sebagaimana dinyatakan pada point 6 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan yang menjadi obyek sengketa tidak secara jelas disebutkan dalam gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena ketidakjelasan yang disebutkan dalam gugatannya dan terhadap gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara tegas dalam jawaban ini dianggap ditolak oleh Turut Tergugat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dengan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah pula mengajukan Repliknya tanggal 30 Mei 2016, yang selanjutnya atas Repik Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 13 Juni 2016 sedangkan Turut Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- 1 Foto copy alat bukti Surat keterangan ahli waris Nomor : 593,2/34/2016, tertanggal 22 Juni 2016, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda P-1** ;
- 2 Foto copy alat bukti Surat keterangan jual beli sebidang tanah, Nomor : 02/DW/M/1992, tertanggal 27 Februari 1992, sesuai dengan aslinya, yang diberi **Tanda P-2** ;
- 3 Foto copy alat bukti Surat Kuasa sesuai dengan aslinya, yang diberi **Tanda P-3** ;
- 4 Fot copy alat bukti surat Gambar Peta kemampuan tanah, Nomor : 101/2014, sesuai dengan aslinya, yang diberi **Tanda P-4** ;

Menimbang bahwa kesemua alat bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah diberi bea materai secukupnya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah menghadirkan/mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan, yaitu:

- 1 Saksi USMAN P, Tempat dan Tanggal Lahir : Windonu, 1 Juli 1944, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Dusun II Palihara, Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun dan menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dan tidak kenal dengan Para Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Turut Tergugat serta setelah mengucapkan sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang dijadikan sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan ukuran 200 m x 250 m yang terletak di Latinehi Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yandong, sebelah Timur berbatasan dengan pohon bakau dan laut sedangkan sebelah selatan dan barat, saksi tidak mengetahui batasnya.
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut adalah milik dari Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari almarhum H. Samsuddin Bunga dan Hj. Bulang Dg. Ngaseng.
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik saudara Daniari (almarhumah) yang diwariskan kepada Hamelang dan Nasirang.
- Bahwa pada tahun 1992, Hamelang dan Nasirang selanjutnya menjual kepada almarhum Samsuddin Bunga yaitu orangtua Penggugat.
- Bahwa saksi tinggal di Desa Wawatu sejak tahun 1955 dan sering ke tanah tersebut karena saksi punya pohon sagu sekitar 50 meter dekat tanah sengketa.
- Bahwa tanah yang disengketakan tidak memiliki surat-surat karena merupakan tanah negara.
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut, saat ini dikuasai oleh PT. DSSP yaitu Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanah sengketa namun mengetahui ada pohon nagka dan kelapa yang ditanam oleh orangtua Nasirang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut dibeli seharga Rp. 300.000,- perhektar namun saksi tidak pernah menyaksikan atau mengetahui transaksi tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, masing-masing menerangkan akan menangapinya dalam kesimpulannya masing-masing.

- 2 Saksi NOTENG, Tempat dan Tanggal Lahir : Kendari, 27 Agustus 1959, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Kontu Balano RT/RW : 001/001, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga dan menerangkan kenal dengan Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu ipar saksi karena bersaudara kandung dengan istri Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat maupun Turut Tergugat , oleh karena masih

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hubungan dalam derajat ketiga dengan Penggugat dan setelah Majelis Hakim memberitahukan hak-haknya, Kuasa Hukum Penggugat tetap menghadirkan untuk memberi keterangan tanpa sumpah dan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ipar saksi yaitu Penggugat menyengketakan tanah dengan ukuran 200 meter x 250 meter.
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah sengketa berbatasan dengan laut dan jalan raya.
- Bahwa menurut ipar saksi yaitu Penggugat, tanah sengketa tersebut dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, masing-masing menerangkan akan menangapinya dalam kesimpulannya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Foto copy alat bukti Surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 46/2016, tanggal 13 Juli 2016, atas nama PT. DSSP POWER Kendari, Hak Guna Bangunan, No. 00014, tanpa asli yang diberi **Tanda T-1** ;
- 2 Foto copy alat bukti surat Sertifikat Hak Milik No. 00176, atas nama **BASIR** di ubah menjadi hak guna bangunan No. 00014 tanggal 24 Maret 2015, atas nama PT. DSSP Power Kendari, tanpa asli yang di beri **Tanda T-2** ;
- 3 Foto copy alat bukti surat keterangan Pendaftaran tanah, Nomor. 47/2016, tanggal 13 Juli 2016, atas nama PT. DSSP Power Kendari, Hak Guna Bangunan No. 00028 tanpa asli, yang diberi **Tanda T-3** ;
- 4 Foto copy alat bukti surat Sertifikat Hakmilik No. 00177, atas nama BASIR diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00028 tanggal 24 Maret 2015, atas nama **PT. DSSP Power** Kendari, tanpa asli, yang diberi **Tanda T-4** ;
- 5 Foto copy alat bukti Surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 44/2016 tanggal 13 Juli 2016 atas nama PT DSSP Power Kendari , Hak guna bangunan No.00027 tanpa asli , yang di beri **Tanda T-5** ;
- 6 Foto Copy alat bukti surat sertifikat Hak Milik No. 00027 atas nama **La Fala** diubah menjadi Hak Guna Bangunan No.00011 tanggal 24 Maret 2015 atas nama **PT.DSSP Power** Kendari tanpa asli , yang di beri **Tanda T-6** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto Copy alat bukti surat keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 48/2016 tanggal 13 Juli 2016 atas nama PT. DSSP Power Kendari , Hak Guna Bangunan No.00029 tanpa asli, yang di beri **Tanda T-7**;
- 8 Foto Copy alat bukti surat Sertifikat Hak Milik No.00010 atas nama **Lakope** diubah menjadi hak guna bangunan No. 00029 tanggal 01 April 2015 atas nama PT.DSSP Power Kendari tanpa asli, yang di beri **Tanda T-8**;
- 9 Foto Copy alat bukti surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 45/2016 tanggal 13 Juli 2016 atas nama **PT.DSSP Power** Kendari , Hak Guna Bangunan No.00013 tanpa asli, yang diberi **Tanda T-9**;
- 10 Foto Copy alat bukti surat Sertifikat Hak Milik No.00028 atas nama Laanga diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00013 tanggal 24 Maret 2015 atas nama **PT.DSSP Power** Kendari tanpa asli, yang diberi **Tanda T-10**;
- 11 Foto Copy alat bukti surat Sertifikat Hak Milik No. 00029 atas nama **Wa Mbeli** diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00006 tanggal 24 Maret 2015 atas nama PT.DSSP Power Kendari tanpa asli, yang diberi **Tanda T-11**;
- 12 Foto Copy alat bukti surat Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00063 atas nama **PT.DSSP Power** Kendari tanpa asli, yang di beri **Tanda T-12**;
- 13 Foto Copy alat bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 49/2016 tanggal 13 Juli 2016 atas nama **PT.DSSP Power** Kendari , Hak Guna Bangunan No.00063 tanpa asli, yang di beri **Tanda T-13**;
- 14 Foto Copy alat bukti surat Sertifikat Hak Milik No.00030 atas nama **Saharia** diubah menjadi Hak Guna Bangunan No.00030 tanggal 01 April 2015 atas nama PT.DSSP Power Kendari tanpa asli, yang diberi **Tanda T-14**;
- 15 Foto Copy alat bukti surat Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00064 atas nama **PT.DSSP Power** Kendari tanpa asli, yang di beri **Tanda T-15**;
- 16 Foto Copy alat bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 50/2016 tanggal 13 Juli 2016 atas nama **PT.DSSP Power** Kendari, Hak Guna Bangunan Nomor. 00064 tanpa asli , yang di beri **Tanda T-16**;

Menimbang bahwa kesemua alat bukti surat diatas, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Foto copy alat bukti surat Buku Tanah Hak Bangunan Nomor 00006, tanggal 24 Maret 2015, Desa Tanjung Tiram atas nama **PT. DSSP POWER** Kendari, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda TT-1** ;
- 2 Foto copy alat bukti surat Buku tanah Hak guna bangunan Nomor. 00011, tanggal 24 Maret 2015, Desa Tanjung Tiram atas nama **PT. DSSP Power** Kendari, sesuai dengan aslinya, yang di beri **Tanda TT-2** ;
- 3 Foto copy alat bukti surat Buku Tanah Hak Guna Bangunan, Nomor. 00013, tanggal 24 Maret 2015, Desa Tanjung Tiram atas nama **PT. DSSP Power Kendari**, sesuai dengan aslinya, yang diberi **Tanda TT-3** ;
- 4 Foto copy alat bukti surat Sertifikat Buku Tanah Hak Bangunan Nomor. 00014 tanggal 24 Maret 2015, Desa Tanjung Tiram atas nama **PT. DSSP Power** Kendari, sesuai dengan aslinya, yang diberi **Tanda TT-4** ;
- 5 Foto copy alat bukti surat Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor. 00028 tanggal 24 Maret 2015, Desa Tanjung Tiram atas nama **PT DSSP Power** Kendari, sesuai dengan aslinya , yang di beri **Tanda TT-5** ;
- 6 Foto Copy alat bukti surat Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor. 00029, tanggal 1 April 2015, Desa Tanjung Tiram atas nama **PT.DSSP Power Kendari** sesuai dengan aslinya, yang di beri **Tanda TT-6** ;
- 7 Foto Copy alat bukti surat Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00030, tanggal 1 April 2015, Desa Tanjung Tiram atas nama **PT. DSSP Power Kendari**, sesuai dengan aslinya, yang di beri **Tanda TT-7**;
- 8 Foto Copy alat bukti surat Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor. 00063 tanggal 2 Maret 2016, Desa Tanjung Tiram atas nama **PT.DSSP Power Kendari** sesuai dengan aslinya, yang di beri **Tanda TT-8**;

Menimbang bahwa kesemua alat bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah diberi bea materai secukupnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama telah menghadirkan alat bukti berupa saksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu : LAGASA, Tanggal Lahir : 6 Juni 1979, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Dusun II Tunas Labora, Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : nelayan dan menerangkan kenal dengan Para Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dan tidak kenal dengan Penggugat dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan dalam perkara ini yaitu tanah yang dijual oleh Tergugat II sampai dengan VII kepada Tergugat I.
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan namun saksi tidak mengetahui jelas batas-batas tanah masing-masing Para Tergugat.
- Bahwa Tergugat II sampai dengan VII awalnya memperoleh tanah tersebut dari LADOKE sebagai Kepala Desa Tanjung Tiram pada tahun 1991 dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per hektar.
- Bahwa setelah itu para Tergugat II sampai VII mengolah tanah tersebut dengan menanam ubi, nangka dan kelapa.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena orangtua saksi juga memperoleh tanah dan telah dijual kepada Tergugat I.
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I (PT.DSSPower) sejak bulan Maret 2015 untuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik.
- Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat II sampai dengan VII semuanya sudah memiliki sertifikat hak milik sejak tahun 2013.
- Bahwa awalnya Tergugat I (PT.DSSPower Kendari) mencari sebidang tanah untuk membangun pembangkit listrik dan masyarakat dikumpulkan di rumah saudara Saharuddin untuk didaftarkan nama-nama yang mau menjual tanah untuk kepentingan Tergugat I tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses transaksinya, hanya mengetahui tanah tersebut dibayar lewat bank.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, masing-masing menerangkan akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa yang dari pemeriksaan setempat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa tanah sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat sedang dalam perataan oleh Tergugat I sehingga tidak nampak batas-batas alaminya.
- 2 Bahwa Penggugat tetap menunjukan batas-batas tanah sengketa dimana hanya batas sebelah Timur yang masih nampak alami berupa pesisir laut sedangkan selebihnya berdasarkan perkiraan Penggugat baik batas sebelah Barat, Utara dan Selatan dan faktanya semua dikuasai oleh Tergugat I serta sudah rata seluruhnya.



- 3 Bahwa Tergugat II sampai dengan VII membenarkan tanah beserta batas-batas yang ditunjuk oleh Penggugat adalah tanah yang dijualnya kepada Tergugat I (PT. DSSPower Kendari)

Dan fakta selebihnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan.

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan di persidangan Penggugat maupun para Tergugat kecuali Turut Tergugat, telah mengajukan kesimpulan masing-masing serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim menyarankan kepada para pihak untuk berdamai akan tetapi para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala peristiwa yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat selengkapanya adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya dimana selain membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, juga termuat adanya eksepsi yang berkaitan dengan formalitas surat gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan selengkapanya adalah sebagaimana dibawah ini.

Ad. A. GUGATAN PENGUGAT OBSCUR LIBEL (tidak jelas dan kabur)

Menimbang bahwa suatu gugatan dinyatakan tidak jelas atau mengandung Obscur libels apabila :

- 1 Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil



gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusie).

2. Tidak jelasnya Objek Sengketa, kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, anantara lain tidak disebutkan batas batas objek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah yang menjadi objek gugatan, tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasainya tergugat.
3. Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci dan untuk memahami hal ini, dapat diperhatikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusan MARI No. 582 K/Sip/1973 sebagaimana termuat bahwa petitum gugatan meminta : 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut namun sebaliknya, hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa dan begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat sehingga gugatan yang demikian tersebut sebagai gugatan yang tidak jelas.
4. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum

Menimbang bahwa Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat mengandung obscur libel atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA TERGUGAT dengan ini menyatakan Gugatan Penggugat merupakan GugatanYang di buat secara asal-asalan dan sangat kacau dengan memasuKkan fakta-fakta atau peristiwa hukum yang tidak ada hubungannya secara hukum, begitu juga dengan posita dengan petitum Gugatan tidaksaling berkaitan, sehingga menimbulkan gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur Libel), PARATERGUGAT akan menguraikan sebagai berikut:
2. Bahwa penggugat menyatakan tanah objek sengketa merupakan milik Almarhum H.SAMSUDDIN BUNGA berupa tanah kebun seluas 200 x 250 M (50.000 M2) yang terletak di desa wawatu, kecamatan Moramo sekarang Moramo utara dahulu kabupaten kendari sekarang kabupaten konsel, namun Penggugat tidak menjelaskan kapan orang tua PENGGUGAT meninggal dunia sehingga penggugat berhak mewarisi tanah objek sengketa. Bahwa selain itu, Penggugat dalam Gugatannya tidak secara tegas menyatakan bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari H.SAMSUDDIN BUNGA.
3. Bahwa berdasarkan urain diatas, dasar hukum dalam dalil Gugatan Penggugat tidak jelas sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk verklaard)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada Point 2 menyatakan dengan tegas bahwa Almarhum H.SAMSUDDIN BUNGA memiliki sebidang tanah kebun seluas (200 x 250 M2) Terletak di desa wawatu, kecamatan moramo sekarang moramo utara dahulu kabupaten kendari sekarang kabupaten konsel, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Dahulu tanah Sdr. Maliu sekarang Tergugat I
- Sebelah timur : Laut
- Sebelah Selatan : Dahulu tanah saudara Andong sekarang Tergugat I
- Sebelah Barat : Dahulu tanah Sdr. Maliu sekarang Tergugat I

5. Bahwa atas tanah tersebut di atas, Peggugat mendalilkan PARA TERGUGAT telah menguasai tanah objek sengketa tersebut.

6. Bahwa Penggugat tidak dapat merinci secara jelas dan tegas berapa luas yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT kemudian dimana batas-batas dan letak persis tanah yang di kuasai oleh PARA TERGUGAT, Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya berapa luas, batas-batas dan letak tanah masing-masing tanah sengketa yang di kuasai oleh Para Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, sangat jelas Penggugat telah SALAH dalam membuat dan mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT . Penggugat mendalilkan PARA TERGUGAT telah menguasai tanah milik PENGGUGAT yang terletak di Desa Wawatu Kecamatan Moramo sekarang Moramo Utara dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konsel . Dalam faktanya PARA TERGUGAT tidak pernah memiliki tanah apalagi menguasai tanah yang terletak Desa Wawatu Kecamatan Moramo sekarang Moramo Utara dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konsel. PARA TERGUGAT sendiri memiliki tanah yang terletak di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara . Sehingga dengan demikian jelas Penggugat melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam membuat dan mengajukan Gugatan karena telah mendalilkan PARA TERGUGAT telah menguasai tanah milik PENGGUGAT yang terletak di Desa Wawatu Kecamatan Moramo sekarang Moramo Utara dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konsel, sehingga akibatnya Gugatan Penggugat menjadi kabur dan sangat tidak jelas;

8. Bahwa Putusan MARI No.429 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970 , yang menegaskan bahwa ***gugatan yang tidak sempurna , karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang di tuntutan, harus di nyatakan tidak dapat diterima;***



9. Bahwa Putusan MARI tanggal 18 Desember 1975, No.582 K/Sip/1975 yang menegaskan bahwa ***karena petitum gugatan adalah tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima;***

10. Bahwa sangat jelas terbukti dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya . Fakta tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah pula memberikan jawabannya sebagaimana termuat pada Replik Penggugat dan pada pokoknya menerangkan :

- 1 Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan yang dipertegas dalam replik ini.
- 2 Bahwa berdasarkan hasil pengecekan Penggugat diperoleh data diatas obyek sengketa telah ada penguasaan pihak lain yakni pihak Para Tergugat.
- 3 Bahwa dengan dalil eksepsi dan jawaban Para Tergugat yang meminta agar gugatan dinyatakan tidak jelas dan kabur adalah upaya Para Tergugat untuk mengaburkan gugatan dan terkesan mengada-ada karena secara defacto Para Tergugat jelas-jelas telah melakukan kegiatan diatas obyek sengketa.
- 4 Bahwa terkait dalil Para Tergugat yang menyatakan obyek sengketa yang diajukan Penggugat tidak jelas adalah tidak benar sebab unsur alas hak, unsur ada kerugian dan unsur perbuatan orang lain baik dalam bentuk berbuat maupun tidak berbuat sangat jelas dalam gugatan ini disamping itu pula baik letak, batas-batas, surat bukti, orang/korporasi yang secara nyata menguasai obyek sangat jelas terurai dalam gugatan yang akan Penggugat buktikan dalam persidangan.

Menimbang bahwa jika mencermati dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dihubungkan dengan pengertian gugatan mengandung obscur libel maka dapat disimpulkan alasannya :

- 1 Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
- 2 Tidak jelasnya Objek Sengketa, kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, anatara lain tidak disebutkan batas batas objek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah yang menjadi objek gugatan, tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasainya tergugat.
- 3 Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci.



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati mencermati surat gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa gugatan Penggugat dalam posita atau fundamentum petendi telah menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, telah menguraikan secara jelas batas-batas objek sengketa, luas tanah yang dikuasai Para Tergugat dan hubungan hukum antara Para Tergugat dengan tanah sengketa serta telah menguraikan Petitum secara rinci dan tidak terdapat Kontradiksi antara Posita dengan Petitum sedangkan tidak dirincinya batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat tidaklah menjadikan gugatan ini kabur.

Menimbang bahwa bertitik tolak pada pengertian gugatan yaitu sebuah surat yang berisikan tentang peristiwa-peristiwa hukum dimana Penggugat merasa hak-haknya telah dilanggar oleh Tergugat/Para Tergugat dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini dimana Pengugat mendalilkan memiliki sebidang tanah dimana tanah sengketa tersebut telah dikuasai dan dialihkan secara melawan hukum oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat telah cukup jelas dalam menggambarkan peristiwa-peristiwa hukum yang dijadikan sebagai dalilnya dan Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat dapat dengan mudah memahami guna kepentingannya untuk membela diri sedangkan masalah kebenaran atas dalil tersebut, tentunya semuanya digantungkan pada kemampuan pembuktian oleh para pihak berperkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi point (A) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Ad. B. GUGATAN PENGUGAT DIKUALIFIKASI MENGANDUNG CACAT FORMIL DALAM BENTUK ERROR IN PERSONA KARENA PENGGABUNGAN GUGATAN (*SAMENVOEGING VAN VORDERING*) OLEH PENGUGAT ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

Menimbang bahwa penggabungan gugatan muncul dalam praktek peradilan dan hukum positif tidak mengatur secara khusus hal tersebut dan dalam praktek penggabungan gugatan dimaksudkan adanya kumulasi lebih dari satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan.

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan, dimungkinkan penggabungan gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan tersebut mempunyai hubungan hukum yang erat baik kumulasi yang bersifat subyektif maupun kumulasi bersifat obyektif sepanjang tidak dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam satu gugatan ;



- 2 Satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa ;
- 3 Tuntutan tentang penguasaan suatu benda (**bezit**) tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang hak atas suatu benda (**eigendom**) dalam satu gugatan.

Menimbang bahwa dalil eksepsi Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras penggabungan gugatan (**samenvoeging van vordering**) yang dilakukan Penggugat dalam perkara aquo karena :

1. Bahwa syarat-syarat untuk dapat melakukan penggabungan gugatan adalah terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*) atau koneksitas antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lainnya dan juga terdapat hubungan hukum antar tergugat yang satu dengan tergugat lainnya.

2. Bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga menjadi pemilik yang sah atas tanah sengketa aquo adalah berbeda-beda satu sama lain , tidak terdapat kaitan atau hubungan hukum antara Tergugat yang satu dengan Tergugat lainnya dan juga dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda . Perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan penggabungan gugatan aquo tidak dibenarkan oleh hukum karena tidak memenuhi syarat;

3. Bahwa berdasarkan teori dan praktek, apabila sengketa terhadap penguasaan tanah secara kolektif, maka pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah seharusnya mengajukan gugatan secara terpisah terhadap pihak-pihak yang menguasai tanah secara kolektif, Namun dalam gugatan a quo Penggugat mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT dalam satu gugatan yang sama , sementara PARA TERGUGAT dalam menguasai tanah sengketa secara sendiri-sendiri atau terpisah dan memiliki masing-masing bukti kepemilikan/sertifikat terhadap tanahnya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Error In Persona ;

4. Bahwa pendapat tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 1751 K/Pdt/1983, yang menyatakan :

“kumulasi objektif yang di ajukan penggugat, tidak dapat dibenarkan atas alas antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri . Antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa terkait dalil Para Tergugat yang menyatakan



gugatan Penggugat cacat formil karena penggabungan gugatan oleh Penggugat adalah tidak benar sebab setelah dilakukan pengukuran dan penggambaran oleh pihak BPN/ Turut Tergugat adalah jelas sertifikat Para Tergugat berada diatas obyek sengketa yang mana obyek sengketa keseluruhannya milik Penggugat tidak terdapat pemilik lain sehingga siapapun yang berada diatas obyek sengketa otomatis ada kaitan hukum dan sangat wajar bila didudukan sebagai Tergugat, terkait sejauhmana Para Tergugat memperoleh haknya apakah dalam waktu yang bersamaan atau tidak maka tidak menjadi syarat untuk harus digugat satu persatu, Para Tergugat telah keliru memahami putusan MARI yang menjadi rujukan eksepsi dan jawaban Para Tergugat.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati mencermati surat gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa gugatan Penggugat dalam posita atau fundamentum petendi telah menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, telah menguraikan secara jelas batas batas objek sengketa, luas tanah yang dikuasai Para Tergugat dan hubungan hukum antara Para Tergugat dengan tanah sengketa serta telah menguraikan Petitum secara rinci dan tidak terdapat Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dan kumulasi gugatan yang dilakukan merupakan kumulasi subyektif dimana Penggugat menggugat beberapa Tergugat dalam perkara aquo, Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah (obyek sengketa) yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII dengan cara mengalihkan kepada Tergugat I dan dihubungkan dengan syarat-syarat penggabungan gugatan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat syarat yang dilanggar dalam penggabungan subyektif dalam gugatan Penggugat sehingga beralasan hukum untuk menyatakan dalil eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Ad. C. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Menimbang bahwa menurut ilmu pengetahuan bahwa gugatan cacat formil karena error in persona, terdapat 3 (tiga) kategori yaitu :

- 1 ***Diskwalifikasi in person*** yaitu penggugatnya bukan persona standi in judicio atau tidak mempunyai kewenangan bertindak sebagai Penggugat.
- 2 ***Gemis Aanhoedaning Heid*** yaitu tidak tepatnya orang yang ditarik atau didudukan sebagai Tergugat.
- 3 ***Plurium Litis Consortium*** yaitu kurang para pihak yang ditarik sebagai Tergugat.



Menimbang bahwa Para Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat mengandung **CACAT FORMIL KARENA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)** atas alasan :

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada point 2 yang berbunyi sebagai berikut :

Posita gugatan halaman point 2:

“ Bahwa objek sengketa tersebut Almarhum beli dari saudara Hamelang sesuai dengan surat jual beli sebidang tanah nomor : 02/DW/M/1992. Tertanggal 27 februari 1992 “

2. Bahwa semestinya pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak atas tanah oleh orang tua Penggugat yang bernama HAMELANG harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo demi terang dan jelas duduk perkara aquo mengenai apakah Penggugat berhak atau tidak berhak secara hukum atas tanah sengketa ;
3. Bahwa sehubungan dengan Penggugat tidak menarik pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak atas tanah oleh orang tua Penggugat yang bernama HAMELANG berakibat yuridis gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* “ (gugatan yang di ajukan kurang pihak).

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi ini, Penggugat telah pula membantahnya dengan menyatakan tidak didudukannya HAMELANG sebagai pihak, dijelaskan bahwa HAMELANG tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat tidak memperoleh tanah dari HAMELANG namun dari sumber-sumber yang tidak jelas, sehingga patut dan wajar HAMELANG tidak didudukkan sebagai pihak dalam gugatan ini.

Menimbang bahwa bilamana pengertian **Plurium Litis Consortium** dihubungkan dengan dalil eksepsi Para Tergugat dan jawaban Penggugat atas dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan jawaban Penggugat atas dalil eksepsi tersebut karena setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa gugatan Penggugat dalam posita atau fundamentum petendi telah menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, telah menguraikan secara jelas batas batas objek sengketa, luas tanah yang dikuasai Para Tergugat dan hubungan hukum antara Para Tergugat dengan tanah sengketa serta telah menguraikan Petitum secara rinci dan tidak terdapat Kontradiksi antara Posita dengan Petitum sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka dalil-dalil eksepsi yang dikonstruksi oleh Para Tergugat, ternyata kesemuanya tidak beralasan hukum sehingga patutlah secara hukum Majelis Hakim menyatakan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa selain Para Tergugat, dalam jawaban Turut Tergugat termuat pula adanya eksepsi atas gugatan Penggugat dan pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan kabur karena dalam Posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat yang merugikan oleh Penggugat serta peraturan Hukum mana yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat dalam menerbitkan sertifikat hak milik sebagaimana disebutkan dalam gugatannya.

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak disebutkannya Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat yang merugikan oleh Penggugat, tidaklah menjadikan sebuah gugatan dapat dikwalifikasi sebagai gugatan kabur karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa gugatan dapat dinyatakan kabur atas alasan-alasan :

- 1 Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie).
- 2 Tidak jelasnya Objek Sengketa, kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, anatara lain tidak disebutnya batas batas objek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutnya letak tanah yang menjadi objek gugatan, tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasainya tergugat.
- 3 Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci

Dan Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat mudah dipahami oleh para pihak berperkara sehingga beralasan hukum untuk menyatakan dalil eksepsi Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah tentang tanah dimana Penggugat mendalilkan dirinya sebagai Ahli Waris dari Almarhum **H.SYAMSUDDIN BUNGA** dan Almarhumah Hj. BULANG DG ASSENG dimana semasa hidup Almarhum **H. SAMSUDDIN BUNGA** memiliki sebidang tanah kebun seluas 200 M x 250 M (50.000 M²), yang terletak di desa wawatu, Kecamatan Moramo sekarang Moramo Utara Dahulu Kab.Kendari Sekarang Kab. Konsel, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Dahulu tanah Sdr. Maliu sekarang tergugat I

Sebelah Timur : Laut

Sebelah Selatan : Dahulu tanah Sdr. Andong tergugat I

Sebelah barat : Dahulu tanah Sdr. Maliu sekarang tergugat I

Selanjutnya di sebut Obyek Sengketa.

Yang diperoleh Almarhum dari membeli dari saudara Hamelang sesuai dendan suarat jual beli sebidang tanah Nomor : 02/DW/M/1992. Tertanggal 27 Februari 1992 ;

Menimbang bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Penggugat bermaksud mengurus sertifikat Hak milik tahap pertama seluas kurang lebih 20.000 M² ke BPN Konawe Selatan namun setelah dilakukan pengukuran dan pengecekan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan di atas obyek sengketa ternyata telah terbit sertifikat atas nama Para Tergugat sehingga Perbuatan Para Tergugat menguasai dan membuat surat-surat serta mengklaim tanah obyek sengketa sebagai milik para Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan hak Penggugat serta merugikan Penggugat dan tindakan Turut Tergugat Menerbitkan Sertifikat Hak Milik An.Para Tergugat secara tidak sah adalah perbuatan melawan Hukum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat diberi tanda P.1 – P.4 dan 1 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya tanpa disumpah.

Menimbang bahwa atas adanya dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawabannya dan pada pokoknya membantah secara tegas perihal kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat dan pada pokoknya Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak ada unsur kesalahan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara dan tidak ada hubungan kausal baik langsung dan tidak langsung dengan kerugian yang diderita oleh Para Tergugat sedangkan Turut Tergugat

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Adl.



menolak pula dalil-dalil Penggugat karena tidak secara tegas menyebutkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda T.1 s/d T.16 dan Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda TT.1 s/d TT.8 dan juga secara bersama-sama mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 1 (satu) orang.

Menimbang bahwa mencermati dalil gugatan dan dalil jawaban Para Tergugat serta Turut Tergugat, secara tersirat Majelis Hakim berpendapat, ternyata hampir semua dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang bahwa Pasal 163 HIR/283 RBG/1865 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut dan dalam proses gugat-menggugat, beban pembuktian dapat ditujukan kepada penggugat, tergugat, maupun pihak ketiga yang melakukan intervensi.

Menimbang bahwa pada prinsipnya, siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia wajib membuktikannya dan berkaitan dengan materi pembuktian maka dalam proses gugat-menggugat yang harus dibuktikan adalah peristiwanya bukan hukumnya karena permasalahan hukum secara exofficio sudah dipahami oleh hakim karena asas ius curia novit (hakim dianggap mengetahui hukum) dan untuk membuktikan peristiwa hukum dimaksud, berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RBG/1866 KUHPerdara bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah bukti tertulis, bukti saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat, ternyata Para Tergugat dan Turut Tergugat, kesemuanya mengajukan alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik untuk membuktikan dalil bantahannya dan sertifikat hak milik tersebut dikwalifikasi sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUHPerdara dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 285 Rbg, akte otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dalam acara peradilan perdata dan harus dipercaya oleh Hakim dan dianggap benar selama ketidakbenaran tersebut tidak dibuktikan sebaliknya sehingga secara hukum Majelis Hakim harus menerima kebenaran dari alat bukti surat tersebut sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh yang menyangkal dan incasu dalam perkara ini maka pembebanan pembuktian dalam perkara ini ada pada Penggugat karena Penggugat secara tegas menyangkal alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum pokok Penggugat adalah memohon agar Pengadilan Negeri Andoolo Menyatakan secara hukum sebidang tanah kebun seluas 200 x 250 (50.000 M2) yang terletak di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo sekarang Moramo utara dahulu kab. Kendari sekarang Kab. konsel, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Dahulu tanah Sdra. Maliu sekarang Tergugat I

Sebelah timur : Laut

Sebelah Selatan : Dahulu tanah Sdra. Andong sekarang Tergugat I

Sebelah Barat : Dahulu tanah Sdra. Maliu sekarang Tergugat I

Adalah tanah milik peninggalan H.Samsudin bunga dan Hj. Bulang daeng ngasseng yang turun kepada Ahli Warisnya yaitu Penggugat.

Menimbang bahwa mencermati petitum pokok tersebut maka konstruksi hukum yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kepemilikan atas tanah sengketa oleh H.Samsudin bunga dan Hj. Bulang daeng ngasseng dan untuk itu, Penggugat mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan 1 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya tanpa disumpah.

Menimbang bahwa mencermati alat bukti surat Penggugat dari alat bukti diberi tanda P.1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, hanya membuktikan bahwa Penggugat adalah benar anak kandung dari Almarhum H.Samsudin bunga dan Hj. Bulang daeng ngasseng dan hal inipun tidak dibantah oleh Para Tergugat maupun oleh Turut Tergugat sehingga secara hukum dapat diterima sebagai sebuah pembuktian perihal kedudukan Penggugat sebagai ahli waris namun belum dapat diterima sebagai pembuktian tentang kepemilikan atas tanah sengketa.

Menimbang bahwa mencermati alat bukti Penggugat selainya yaitu diberi tanda P.2 berupa Surat Keterangan Jual beli sebidang tanah Nomor : 02/DW/M/1992 tanggal 27-2-1992 dimana Kepala Desa Wawatu Kec. Moramo menerangkan bahwa HAMELANG telah menjual sebidang tanah kebun dengan batas-batas : Utara : sdr Maliu, Timur : Laut, Selatan : sdr. Andong dan Barat sdr. Maliu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SJAMSOEDIN BUNGA dan ditandangani oleh SEKDES Desa Wawatu atas nama SANUSI A.

Menimbang bahwa mencermati alat bukti surat P.2 tersebut, dalam hukum pembuktian terkwalifikasi sebagai Surat Biasa karena berupa Surat Keterangan dari Sekdes Desa Wawatu tentang adanya jual beli sehingga guna kepentingan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya, tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan alat bukti lainnya baik surat maupun saksi untuk mendukung kebenaran atas surat P.2 tersebut.

Menimbang bahwa apakah alat bukti surat P.2 tersebut dapat diterima untuk membuktikan adanya kepemilikan dari Almarhum H.Samsudin bunga dan Hj. Bulang daeng ngasseng maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang bahwa mencermati alat bukti surat P.2 tersebut, secara format untuk menerangkan tentang adanya jual beli, secara hukum pembuktian adalah sangat meragukan tentang materi surat P.2 tersebut karena secara tegas, redaksional surat menyatakan “Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Wawatu Kec. Moramo...” namun yang menandatangani adalah SEKDES Desa Wawatu atas nama SANUSI A. Dan secara hukum, telah nampak adanya ketidakjujuran dalam format maupun materi surat P.2 tersebut.

Menimbang bahwa mencermati alat bukti surat diberi tanda P.3 dan P.4 ternyata kesemuanya berdiri sendiri dan tidak mendukung tentang kebenaran atas materi alat bukti surat P.2 sehingga dikesampingkan untuk membuktikan tentang kepemilikan tanah sengketa oleh Almarhum H.Samsudin bunga dan Hj. Bulang daeng ngasseng.

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti surat P.2 berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti surat lainnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi USMAN P. yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sedangkan saksi NOTENG karena memberikan keterangan tidak dibawah sumpah maka Majelis Hakim harus mengesampingkannya.

Menimbang bahwa saksi USMAN P. Pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang dijadikan sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan ukuran 200 m x 250 m yang terletak di Latinehi Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yandong, sebelah Timur berbatasan dengan pohon bakau dan laut sedangkan sebelah selatan dan barat, saksi tidak mengetahui batasnya.
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut adalah milik dari Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari almarhum H. Samsuddin Bunga dan Hj. Bulang Dg. Ngaseng.
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik saudara Daniari (almarhumah) yang diwariskan kepada Hamelang dan Nasirang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1992, Hamelang dan Nasirang selanjutnya menjual kepada almarhum Samsuddin Bunga yaitu orangtua Penggugat.
- Bahwa saksi tinggal di Desa Wawatu sejak tahun 1955 dan sering ke tanah tersebut karena saksi punya pohon sagu sekitar 50 meter dekat tanah sengketa.
- Bahwa tanah yang disengketakan tidak memiliki surat-surat karena merupakan tanah negara.
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut, saat ini dikuasai oleh PT. DSSP yaitu Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanah sengketa namun mengetahui ada pohon nagka dan kelapa yang ditanam oleh orangtua Nasirang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut dibeli seharga Rp. 300.000,- perhektar namun saksi tidak pernah menyaksikan atau mengetahui transaksi tersebut.

Dan keterangan tentang adanya jual beli antara HAMELANG dengan SJAMSOEDIN BUNGA dimana saksi tidak pernah menyaksikan atau mengetahui transaksi tersebut dan hanya **menyimpulkan**, dalam hukum pembuktiannya dikwalifikasi sebagai keterangan yang **de auditu** yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena atas dasar pengetahuan orang lain sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk membuktikan adanya kepemilikan tanah sengketa oleh almarhum H. Samsuddin Bunga dan Hj. Bulang Dg. Ngaseng.

Menimbang bahwa Majelis Hakim mendapatkan satu fakta yang bersumber dari keterangan saksi USMAN P. Yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah negara dan keterangan saksi ini ternyata berkesesuaian pula dengan keterangan saksi LAGASA, saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga dapat diterima sebagai sebuah fakta hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah negara.

Menimbang bahwa bilamana fakta hukum adanya tentang penguasaan atas tanah sengketa dihubungkan dengan sumber perolehan tanah baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat yang bersumber dari tanah negara bebas yaitu tanah yang berada dalam penguasaan negara meliputi semua tanah-tanah yang belum dilekati sesuatu hak privat baik tanah-tanah terlantar, hutan, semak belukar, padang rumput, gunung, pantai dan lain sebagainya maka untuk menguji siapakah yang berhak untuk bertindak atas tanah sengketa tersebut maka dikembalikan kepada asas-asas dalam hukum pertanahan dinegara kita.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.AdL.



Menimbang bahwa salah satu asas terhadap hak menguasai atas tanah negara bebas yaitu asas itikad baik dimana penguasaan atas sebidang tanah negara harus mengandung fungsi sosial dari tanah yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia yang dinilai dari seberapa jauh tanah negara tersebut telah dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia dan bukan untuk ditelantarkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi USMAN P dimana saksi mengetahui bahwa tanah sengketa telah dibeli oleh almarhum H. Samsuddin Bunga dan Hj. Bulang Dg. Ngaseng pada tahun 1992 walaupun keterangannya bersifat *de auditu* namun saksi tidak pernah melihat Penggugat menguasai tanah sengketa dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi LAGASA dimana Para Tergugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1991 dan selanjutnya mensertifikatkannya pada tahun 2013 sebagaimana alat bukti surat T.1 – T.16 yang berkesesuaian dengan alat bukti surat TT.1 – TT.8 maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam menguasai tanah sengketa karena fungsi sosial tanah tidak dilaksanakan oleh Penggugat sedangkan Para Tergugat telah menjalankan fungsi sosial tanah tersebut sehingga haknya untuk mengkonversi tanah negara menjadi tanah hak milik dapat dikabulkan oleh Negara melalui Kantor Pertanahan sebagaimana pula termuat dalam Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. penguasaan tersebut dilakukan **dengan itikad baik** dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Menimbang bahwa sebaliknya penguasaan tanpa didasari oleh itikad baik oleh Penggugat, dapat diartikan secara hukum Penggugat telah melepaskan hak penguasaan dan pengelolaan atas tanah negara tersebut sehingga Penggugat secara sadar telah menghilangkan fungsi sosial dari tanah negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia sedangkan Para Tergugat yang telah menguasai dan mengelola sejak tahun 1991 hingga sekarang maka secara hukum telah menjalankan fungsi sosial dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah negara dan secara hukum mempunyai hak untuk menguasai dan mengelola tanah negara incasu tanah sengketa.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil pokoknya berdasarkan pada alat-alat bukti surat maupun saksi yang diajukan dalam persidangan atas perkara ini tentang kepemilikan tanah sengketa sebagaimana petitum pokok gugatan Penggugat dan konsekwensi hukumnya maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya serta Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil bantahan serta alat-alat bukti surat maupun saksi Para Tergugat dan Turut Tergugat dan beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka konsekwensi hukum atas segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya gugatan ini, sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat sebagaimana nantinya termuat dalam amar putusan atas perkara.

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang terkait ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dan hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4. 074. 000,- (empat juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari **SENIN** tanggal 22 **AGUSTUS** 2016, oleh kami **A.A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H. M.Hum.** selaku Ketua Majelis Hakim, **MUSAFIR, S.H.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.,** masing-masing bertindak selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal 25 **AGUSTUS** 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LA WERE,**

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Para Tergugat Kuasa Hukum Turut Tergugat ;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

KETUA,

Ttd

A.A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H. M.Hum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

1 MUSAFIR, SH.

2. ELIZ RHAMI ZUDISTIRA,

SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

LA WERE, SH.

Rincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Proses	Rp 50.000,00
• Biaya Panggilan	Rp2.530.000,00
• Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp1.450.000,00
• Materai	Rp 6000,00
• Redaksi	Rp 5000,00
• <u>Leges</u>	<u>Rp 3000,00</u>

Jumlah Rp4.074.000,00

(empat juta tujuh puluh empat ribu rupiah)

Turutan sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Negeri Andoolo



Panitera

Ttd

HJ. HARTATI INDJIL, S.E. S.H. M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)